



ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI EMERGENCY CONTACT PINJAMAN ONLINE SECARA SEPIHAK (UU NO.27 TAHUN 2022)

Grica Marharit Nurmalam¹, Irsan², Revie Kurnia Katjong³

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Indonesia

Email: gricamarharitnurmalam@gmail.com¹, irsanuniyap@gmail.com², reviekatjong@gmail.com³

Corresponding author: gricamarharitnurmalam@gmail.com

ABSTRAK

Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pencantuman sebagai emergency contact secara sepihak terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum Preventif diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan ketika pelanggaran telah terjadi. Upaya hukum penyalahgunaan data pribadi, ada 3 yang terdiri dari Upaya Hukum Administratif yaitu korban dapat melakukan mekanisme pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), kemudian Upaya Hukum Gugatan Perdata yaitu Sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Gugatan dapat diajukan melalui mekanisme arbitrase, pengadilan, atau penyelesaian sengketa alternatif yang harus didukung dengan alat bukti yang sah, termasuk dokumen elektronik, dan Upaya Hukum Gugatan Pidana yaitu Pelaporan dapat dilakukan ke pihak Kepolisian, khususnya unit Siber Bareskrim Polri atau Polda, disertai bukti awal seperti tangkapan layar, rekaman suara, atau bukti pencantuman data dalam aplikasi. Sesuai Pasal 65 dan 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jika disertai ancaman atau intimidasi, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE.

Kata Kunci: *Emergency Contact; Pinjaman Online.*

ABSTRACT

The form of legal protection for parties who are harmed due to unilateral listing as an emergency contact is divided into two forms, namely preventive and repressive. Preventive legal protection is provided through statutory regulations. While repressive legal protection is provided when a violation has occurred. Legal remedies for misuse of personal data, there are 3 consisting of Administrative Legal Efforts, namely victims can make a complaint mechanism to the Financial Services Authority (OJK), and the Consumer Protection Portal Application (APPK), then Civil Lawsuit Legal Efforts, namely In accordance with Article 64 of the Personal Data Protection Lawsuit can be submitted through arbitration, court, or alternative dispute resolution mechanisms that must be supported by valid evidence, including electronic documents, and Criminal Lawsuit Legal Efforts, namely Reporting can be made to the Police, especially the Cyber Unit of the National Police Criminal Investigation Unit or the Regional Police, accompanied by initial evidence such as screenshots, voice recordings, or evidence of data inclusion in the application. In accordance with Articles 65 and 67 of the Personal Data Protection Lawsuit. If accompanied by threats or intimidation, the perpetrator can also be charged under Article 32 paragraph (2) in conjunction with Article 48 paragraph (2) of the ITE Law.

Keywords: Emergency Contact; Online Loans.

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebutuhan yang tidak terbatas sering kali tidak sejalan dengan kemampuan finansial, sehingga mendorong masyarakat melakukan pinjam meminjam, termasuk melalui layanan pinjaman online (fintech peer to peer lending). Perjanjian pinjam meminjam tersebut diatur dalam KUH Perdata dan diperkuat dengan ketentuan dalam POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Meskipun layanan pinjaman online memberikan kemudahan, praktiknya sering menimbulkan permasalahan, salah satunya penggunaan emergency contact secara sepihak oleh debitur tanpa persetujuan dari pihak yang dicantumkan. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi serta ketidaknyamanan bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian pinjaman.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya prinsip consent (persetujuan) dalam pemrosesan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a. Dengan demikian, pencantuman seseorang sebagai emergency contact tanpa persetujuan jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum dan membutuhkan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi yang Digunakan sebagai Emergency Contact Pinjaman Online Secara Sepihak (UU No. 27 Tahun 2022)”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini lebih dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Yang Digunakan Sebagai Emergency Contact Pinjaman Online Secara Sepihak

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi yang sangat penting terutama ketika pihak lain menggunakannya tanpa persetujuan. Pencantuman seseorang sebagai emergency contact atau kontak darurat dalam aplikasi pinjaman online secara sepihak adalah salah satu bentuk penyalagunaan data pribadi yang paling umum dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang dicantumkan sebagai emergency contact secara sepihak atau pihak ketiga dalam pinjam meminjam online. Praktik ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pihak ketiga yang dicantumkan, tetapi juga menimbulkan masalah hukum terkait pelanggaran hak atas privasi dan data pribadi.

Di Indonesia, hak privasi atas data pribadi telah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan atas data pribadinya dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Secara yuridis, hal ini termuat dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk intervensi terhadap urusan pribadinya. Dengan demikian, negara wajib menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang dari segala bentuk gangguan, ancaman, atau pelanggaran yang menyangkut aspek-aspek kehidupan pribadi yang bersifat privat. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan atau pengambilan data pribadi tanpa izin, termasuk pencantuman seseorang sebagai emergency contact dalam aplikasi pinjaman online secara sepihak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan kebebasan pribadi.

Kedudukan pihak Emergency contact berhak mendapatkan pengaturan keamanan agar hak untuk merasa aman dan tidak terganggu dapat terpenuhi. Maka dari itu, Indonesia mengatur secara lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat melindungi keamanan masyarakat, terutama dalam hal kerugian yang dialami oleh pihak emergency contact yang digunakan secara sepihak.

Pada dasarnya, apabila terdapat sengketa yang mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman secara online bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan terbagi mejadi 2 (dua), yaitu:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap potensi penggunaan data pribadi termasuk pencantuman seseorang sebagai emergency contact secara sepihak dalam layanan pinjaman online. Perlindungan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi dan memastikan data pribadi digunakan secara sah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam perlindungan hukum secara preventif pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum terakhir, yang berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya., yang baru dapat diberikan jika sudah terjadi pelanggaran. Perlindungan ini mencakup :

- a. Perlindungan Hukum Secara Administratif

Apabila pihak yang menjadi emergency contact tidak memberikan persetujuannya dan terlebih telah mendapatkan kerugian atas penggunaan data pribadinya, maka orang tersebut dapat menjadikan Pasal 20 ayat (1) UU PDP menjadi dasar untuk melakukan pelaporan yang mana pasal tersebut berbunyi:

“Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi”

Yang kemudian dirincikan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (a) UU PDP mengenai dasar pemrosesan data pribadi yang berbunyi:

“Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi”.

Berdasarkan hal tersebut pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam secara online dapat dikenakan sanksi administratif yang di sebutkan pada Pasal 57 ayat (2) UU PDP berupa:

- 1) Peringatan secara tertulis;
- 2) Pemberhentian kegiatan pemrosesan data yang terjadi sementara;
- 3) Penghapusan atau penghilangan data pribadi; dan/atau;
- 4) Pengenaan denda administratif;

b. Perlindungan Hukum Secara Perdata

Setiap orang yang menderita kerugian yang melibatkan penggunaan data pribadi mereka seperti nomor telepon dapat mengajukan gugatan. Ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa bahwa setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, jika seseorang memiliki data pribadi dan data pribadi tersebut digunakan secara tanpa izin melalui media elektronik, individu yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pihak yang menjadi emergency contact secara sepihak pada pinjaman online atau pencantuman informasi emergency contact dengan tanpa izin, secara perdata dapat mengajukan gugatan kerugian dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

c. Perlindungan Hukum Secara Pidana

Pihak yang dirugikan akibat pencantuman sebagai emergency contact dapat melapor ke polisi dengan pokok aduan mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU ITE yang berbunyi bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

Adapun unsur-unsur dari Pasal 32 ayat (2) tersebut sebagai berikut :

1) Setiap Orang

Setiap orang yang dimaksud yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini yaitu pihak pinjaman online.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini terjadi ketika debitur memberikan data dan informasi elektronik berupa nomor telepon tanpa persetujuan atau konfirmasi dari pihak yang dijadikan sebagai emergency contact. Akibatnya, pihak yang dijadikan sebagai emergency contact tidak mengetahui bahwa identitas dan nomornya telah dicantumkan dalam aplikasi pinjaman online. Lebih lanjut, pihak tersebut justru mengalami intimidasi, teror, serta ancaman dari pihak penyelenggara pinjaman online.

3) Dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik

Pihak pinjaman online atau kreditur mengakses, memindahkan atau mentransfer data pribadi secara ilegal mengambil data dan informasi berupa akses kontak telepon dengan tujuan untuk membaca serta melihat daftar kontak yang dimiliki oleh pihak debitur, Selain itu, pihak debitur selaku peminjam juga mentransfer informasi elektronik dengan mencantumkan nomor emergency contact secara sepihak tanpa meminta izin atau memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan. Akibatnya, pihak ketiga yang dijadikan emergency contact menerima panggilan atau pesan intimidatif dari pihak penyelenggara pinjaman, meskipun tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan transaksi pinjaman tersebut.

4) Kepada orang lain yang tidak berhak

Perbuatan pengambilan data berupa nomor telepon yang dilakukan oleh pihak pinjaman online dilakukan secara sepihak dan tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik data pribadi tersebut.

Penegasan peraturan juga tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) UU PDP yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”.

Sehingga atas dasar hal tersebut dengan jelas terdapat pengaturan pidana yang dapat dijadikan dasar gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan seperti pihak emergency contact secara sepihak, ialah ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Demikian juga dapat dikenakan Sanksi pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan sanksi yang dijatuhkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Serta ketentuan pasal 30 ayat (2) UU yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Dalam perspektif hukum perlindungan data pribadi, penggunaan data seseorang sebagai emergency contact tanpa persetujuan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terutama yang berkaitan dengan asas keabsahan persetujuan dan hak subjek data. Dengan demikian, praktik pencantuman emergency contact secara sepihak tidak hanya menunjukkan asimetrisnya

hubungan antara penyelenggara dan pengguna layanan, tetapi juga mengarah pada potensi terjadinya pelanggaran hak privasi pihak ketiga, yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Emergency Contact Jika Terjadi Penyalagunaan Data Pribadi

Pencantuman data pribadi melalui emergency contact secara sepihak pada perjanjian pinjaman online merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata yang sifatnya privat . Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa emergency contact tersebut mengalami kerugian atas penyalahgunaan data pribadi yakni dengan pencantuman nomor pribadi secara sepihak. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak emergency contact dapat mengajukan gugatan ganti rugi dikarenakan pihak debitur secara tidak langsung menggunakan data pribadi yakni nomor pribadi pihak emergency contact tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden yang pernah menjadi korban pencantuman *emergency contact* secara sepihak dalam layanan pinjaman *online*, diperoleh sejumlah poin penting yang diungkapkan oleh para responden sebagai berikut:

1. PH (Perempuan)

“Saya tiba-tiba dihubungi oleh pihak pinjol yang menagih utang teman kuliah saya. Saya tidak pernah memberikan persetujuan untuk dijadikan *emergency contact*. Mereka terus-menerus menelepon saya, bahkan sampai mengancam.” (wawancara, 8 Mei 2025)

2. RE (Laki-Laki)

“6 bulan yang lalu saya dihubungi lewat telepon secara terus menerus dengan nomor yang berbeda-beda, saat saya mengangkat telpon tersebut saya malah diancam dan disuruh untuk memberitau kepada peminjam untuk segera membayar pinjamannya, ternyata saya dicantumkan sebagai kontak darurat secara sepihak oleh teman SMA saya yang bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan saya”. (wawancara, 25 Mei 2025).

3. RA (Perempuan)

“Saya mendapatkan spam telepon dan chat dari pihak pinjol yang menyatakan bahwa saya dicantumkan sebagai *emergency contact* oleh peminjam yang merupakan mantan pacar saya”. (wawancara, 5 Juni 2025).

Berdasarkan data yang didapatkan ditemukan pola pelanggaran yang seragam, yaitu pencantuman nomor telepon atau nama seseorang sebagai *emergency contact* tanpa pemberitahuan atau izin, serta terjadinya tindakan penagihan kepada mereka oleh pihak pinjaman *online* melalui pesan elektronik, panggilan berulang kali, hingga ancaman yang bersifat meresahkan.

Bentuk upaya hukum sendiri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada khususnya dijadikannya sebagai *emergency contact*, diantaranya:

1. Bentuk Upaya Hukum Administratif

Terdapat mekanisme yang dapat dilakukan terkait upaya hukum administratif sebagai berikut:

- a. Pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan kepada perusahaan terkait mengenai masalah yang terjadi;
- b. Jika tidak ada kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengadukan kerugian tersebut kepada OJK. Jika sengketa tidak selesai juga, pengaduan dapat diteruskan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

OJK diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang digunakan untuk memajukan industri keuangan. Peraturan tersebut digunakan terutama dalam hal mendorong pergerakan alternatif pendanaan masyarakat dengan basis teknologi informasi guna kontribusi negara pada perekonomian nasional. Berkaitan dengan layanan pinjaman *online*, telah diterbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang dalam Pasal 44 mengaskan bahwa Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dikelola dalam sistem elektronik. Kewajiban ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan data, mulai dari perolehan, penyimpanan, pemrosesan, hingga pemusnahan data.

Didasarkan pada Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022, pihak yang menjadi *emergency contact* dapat melaporkan hal tersebut kepada OJK jika data dari pihak yang terkait digunakan selain dalam konteks meminta bantuan dalam hal pemenuhan prestasi dari pihak yang menerima pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. apabila penagihan terhadap *emergency contact* dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang diperjanjikan, sebagai pengawas jalannya kegiatan pada sektor layanan keuangan OJK dapat memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara layanan pinjaman *online* sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang berlaku, berupa:

- a) Peringatan secara tertulis;
- b) Kegiatan usaha yang dibatasi; dan/atau
- c) Izin atas jalannya usaha yang dicabut.

Selain itu pihak *emergency contact* bisa melakukan pengaduan ke OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) atau melapor kepada Satuan Petugas Sosial Waspada Investasi. Jikalau terror yang menimpa pihak yang *emergency contact* masuk ke ranah intimidasi, maka bisa melapor kepada pihak kepolisian akibat gangguan secara sosial atas arahan dari OJK.

2. Bentuk Upaya Hukum Gugatan Perdata

Bentuk upaya hukum Pencantuman *emergency contact* pada perjanjian pinjaman *online* merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdata. didalam Pasal 64 UU Perlindungan Data Pribadi mengatur terkait upaya penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi yang menyebutkan:

“(1) Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“(2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Upaya penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan selama terdapat alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU PDP yang berupa:

- a. alat bukti yang serupa dengan yang berlaku dalam hukum acara; dan
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain itu mekanisme penyelesaian sengketa lainnya Jika setelah putusan administratif korban masih merasa dirugikan, maka laporan ke Otoritas Perlindungan Data Pribadi dapat dijadikan dasar gugatan perdata ke pengadilan sesuai dengan pasal 46 UU PDP terkait kegagalan perlindungan dalam data pribadi.

1. Bentuk Upaya Hukum Gugatan Pidana

Dalam Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) UU PDP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mengungkapkan atau menggunakan data pribadi milik orang lain dapat dikenai sanksi pidana berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).. Lebih lanjut, apabila pencantuman data tersebut disertai dengan tindakan berupa intimidasi, ancaman, atau teror oleh pihak penagih utang (*debt collector*), maka pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur pidana atas tindakan pengubahan, penghilangan, atau penyebaran data pribadi secara tidak sah dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Adapun Langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh pihak *emergency contact* antara lain adalah dengan melaporkan perbuatan pidana tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI atau unit Siber pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Pelaporan tersebut harus disertai dengan alat bukti permulaan yang cukup, seperti tangkapan layar pesan intimidatif, rekaman suara atau panggilan telepon dari pihak penagih, serta bukti pencantuman data dalam sistem aplikasi pinjaman daring. Selain pelaporan ke kepolisian,

pengaduan juga dapat disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Otoritas Perlindungan Data Pribadi.

IV. PENUTUP

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:\

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pencantuman sebagai *emergency contact* secara sepihak terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *Preventif* diberikan melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi. Sedangkan perlindungan hukum *represif* diberikan ketika pelanggaran telah terjadi yang meliputi administratif, perdata, dan pidana.
2. Upaya hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi, diantaranya:
 - a. Upaya Hukum Administratif
korban dapat melakukan mekanisme pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)
 - b. Upaya Hukum Gugatan Perdata
Sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Gugatan dapat diajukan melalui mekanisme arbitrase, pengadilan, atau penyelesaian sengketa alternatif yang harus didukung dengan alat bukti yang sah, termasuk dokumen elektronik.
 - c. Upaya Hukum Gugatan Pidana:
Pelaporan dapat dilakukan ke pihak Kepolisian, khususnya unit Siber Bareskrim Polri atau Polda, disertai bukti awal seperti tangkapan layar, rekaman suara, atau bukti pencantuman data dalam aplikasi. Sesuai Pasal 65 dan 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jika disertai ancaman atau intimidasi,

pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, Danrivanto, 2023. *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*, Refika Aditama, Bandung.
- Endah, Anggraeni, 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*, Saraswati Nitisara, Semarang.
- Rosadi, Sinta D, 2023. *Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Widyawati, Lidya Suryani, Novianti, dkk, 2020. *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Zaini, Zulfi Diane dan Syopian, 2014. *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung.
- Phireri, Ni Putu Eka Prasanthi, Liani Sari, Andi Annisa Nurlia Mamonto, dkk, 2024, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Kota Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.